



**FENOMENA KEJAHATAN & PENANGGULANGANNYA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
(DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI)**

***THE PHENOMENON OF CRIME & ITS MITIGATION
DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA
(IN CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE)***

Vincentia Audia Kirana Putri¹, Hudi Yusuf²

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : audiavincentia46@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 05-05-2024
Revised : 07-05-2024
Accepted : 09-05-2024
Published : 11-05-2024

Abstract

The crime rate is one of the key aspects that influences the success of national development. The creation and fulfillment of security will build a conducive atmosphere for the community to carry out various activities, including economic and social activities. The COVID-19 pandemic has fundamentally changed the world and of course influenced people's behavior, including the possibility of crime and deviance. During the Covid-19 pandemic, several countries recorded a decrease in crime, however there were several records of street crime, domestic violence and cyber crime which actually increased in number. The reason is none other than the large number of victims of layoffs and the release of prisoners by the government related to the spread of Covid-19. The focus of the study is on the factors that influence the occurrence of crime during the Covid-19 pandemic, as well as overcoming it, which is carried out using a criminological perspective, as well as looking at the function of the National Police. The method used in this research is a statutory approach and research specifications use analytical descriptive methods. The results of the analysis show that apart from several factors conducive to the occurrence of crime as well as obstacles in finding the causes of crime clearly, a concept or system is needed that must be carried out continuously and continuously to prevent and control crime that occurs in society by involving various elements of the state including citizens.

Keywords: *Covid-19, Crime, Criminological Theory, Deviance, Inequality, Pandemic, Violence.*

Abstrak

Tingkat kejahatan merupakan salah satu aspek kunci yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Tercipta dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi dan



sosial. Pandemi covid-19 telah mengubah dunia secara mendasar dan tentu saja memengaruhi perilaku masyarakat termasuk kemungkinan terjadinya kejahatan dan penyimpangan. Pada masa pandemi covid-19, beberapa negara mencatat terdapat penurunan kejahatan, akan tetapi terdapat beberapa catatan bagi kejahatan jalanan, kekerasan rumah tangga serta kejahatan cyber yang justru jumlahnya meningkat. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran covid-19. Fokus pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan selama masa pandemi covid-19, serta penanggulangannya, yang dilakukan dengan menggunakan perspektif kriminologi, serta melihat fungsi Polri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa selain terdapat beberapa faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan serta kendala-kendala dalam menemukan penyebab terjadinya kejahatan secara jelas, diperlukan suatu konsep atau sistem yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan melibatkan berbagai macam elemen negara termasuk warga negara.

Kata Kunci: Covid-19, Kejahatan, Teori Kriminologi, Penyimpangan, Ketimpangan, Pandemi, Kekerasan.

PENDAHULUAN

Kejahatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan berarti perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Beragam kejahatan memberikan akibat yang mengganggu kepentingan hukum (seperti fisik, psikis, harta benda, harkat maupun martabat, dan sejenis lainnya) dari individu maupun masyarakat luas. Pengaturan atas kejahatan yang beragam terjadi dalam kehidupan kita terdapat dalam hukum tertulis yang berlaku di Indonesia (hukum positif) maupun dalam kaidah norma lain yang berkembang di masyarakat (norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma lainnya). Sehubungan dengan aparat penegak hukum, di mana salah satunya adalah Kepolisian (yang menjadi salah satu narasumber) maka penegakan hukumnya terbatas pada kejahatan yang terdapat dalam hukum tertulis saja (hukum positif). Sedangkan penegakan atas kejahatan yang diatur dalam kaidah norma yang berkembang di masyarakat (selain kaidah hukum), maka disesuaikan dengan jenis kaidah norma tersebut.

Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus baru ditemukan sebagai sumber penyakit yang dapat mengakibatkan penyakit covid-19 ini bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini mewabah bermula dari wilayah Wuhan, Tiongkok di bulan Desember 2019 dan terus menyebar ke beragam wilayah di dunia hingga bulan Mei 2020. Banyak jumlah korban meninggal dunia karena penularan penyakit ini, sehingga pola hidup bersih harus dilakukan setiap waktu sebagai upaya pencegahannya. Adapun vaksin atas penyakit covid-19 ini



belum ditemukan dan masih terus diupayakan oleh banyak pihak untuk segera ditemukan. Beberapa informasi tersebut adalah hal penting yang didapatkan dari World Health Organization (2020).

Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang artinya kejahatan dan “*logos*” yang artinya ilmu. Kriminologi juga mempelajari tentang penologi, metode-metodr, sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Kriminologi merupakan gabungan dari Ilmu Hukum, Sosiologi, Psikologi, Politik juga Jurnalistik.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yang mana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah fenomena kejahatan pada masa pandemi covid-19 dari perspektif kriminologi. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis terhadap data sekunder. Dan juga penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu analisis yang didasarkan pada konsep atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian, dalam hal ini permasalahan penelitiannya adalah tindak kriminal di masa pandemi covid-19. Data hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN


Kejahatan merupakan masalah yang universal sifatnya, artinya bahwa masalah kejahatan merupakan suatu masalah yang ada sepanjang zaman mulai manusia ada hingga akhir dunia ini, dapat terjadi pada semua orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, baik orang dewasa maupun anak-anak. Oleh karenanya seluruh negara memiliki peraturan untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi artinya mengendalikan kejahatan supaya berada pada ”batas-batas toleransi” masyarakat, namun tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu kejahatan untuk terjadi. Toleransi disini merupakan suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.

Covid-19 adalah virus yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia pada tahun 2020 karena virus ini tumbuh dan menyebar dengan cepat dan mematikan. Informasi covid-19 ini di media masa telah menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran bagi banyak orang dan menyusahkan bagi semua orang. Pandemi covid-19 ini merupakan wabah penyakit yang terjadi di seluruh negara di dunia yang berakibat pada semua sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, pendidikan dan sosial.



Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah kejahatan apa saja yang meningkat di masapandemi covid-19 dan bagaimana perspektif kriminologi dalam kejahatan di masa pandemi covid-19.

Di Indonesia, pandemi covid-19 telah meningkatkan kejahatan diantaranya penyebaran hoaks, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan siber, seperti penipuan daring. Tidak luput juga kejahatan jalanan baik secara kualitas maupun kuantitas seperti jambret, pencurian, perampokan, curanmor, begal, hoaks, dan pembongkaran minimarket. Sebanyak 3.244 gangguan keamanan terjadi pada minggu ke-18 di masa pandemi, kemudian meningkat menjadi 3.473 kasus pada minggu ke-19. Itu berarti terdapat kenaikan 299 kasus. Adapun datanya bisa dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Media Indonesia
(<https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-COVID-19-kriminalitas-naik-7-persen>)

Menurunnya aktivitas masyarakat karena wabah covid-19 malah membuka peluang kejahatan bagi para pencuri dan perampok. Pengamatan Kepolisian Daerah Metro Jaya, lingkungan permukiman di Jakarta dan sekitarnya memang relatif lebih aman dari penjahat karena warga menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19. Namun minimarket di pinggir jalan yang semakin sepi menjadi salah satu sumber harta benda yang difavoritkan pencuri selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini. Para perampok ini mencuri bahan pokok. Aktifnya para perampok spesialis minimarket ini seakan menunjukkan mereka tidak ingin ikut arus umum pelaku kejahatan di negara-negara lain dalam pandemi covid-19.

Ketua Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Iqraq Sulhin, menuturkan, asumsinya ada sejumlah tipologi kejahatan yang turun dalam situasi pandemi, seperti pencurian di rumah hingga kejahatan jalanan. "Hal ini karena aktivitas orang lebih banyak dilakukan di rumah," ujarnya.

Berbeda dengan di Indonesia, angka kriminalitas di beberapa negara lain justru menurun. Salah satunya di Inggris. Melansir dari The Guardian, tingkat kejahatan di sejumlah daerah di Inggris turun 20% pada hari ketujuh setelah pemerintah meminta warga berada di dalam rumah. Kejahatan yang menurun diantaranya adalah pencurian dan tindak kekerasan. Hal yang sama terjadi di Amerika Serikat, angka kejahatan menurun dari 51,5% pada periode 15-21 Maret 2020 menjadi 43,3% pada periode 22-28 Maret 2020. Di Chicago, salah satu kota dengan tingkat



kekerasan tertinggi di Amerika Serikat, tingkat kriminalitas secara keseluruhan turun 10% setelah pandemi muncul. Penurunan dua digit pada tingkat kejahatan amat jarang di kota-kota AS. Bahkan, dalam sejarah penurunan tingkat kriminalitas terbesar di New York City pada 1990-an, penurunan 40% baru didapatkan dalam tiga tahun. Meski demikian, senada dengan Iqraq, penegak hukum di sana juga khawatir ada tindak pidana berupa kasus KDRT yang tidak terungkap. Namun, Iqraq berpendapat, kejahatan terkait harta benda atau kejahatan properti (*property related crimes*), seperti pencurian dan perampokan, berpotensi naik lagi dengan asumsi situasi kesulitan ekonomi merupakan kondisi kriminogenik. Faktor kriminogen adalah faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana. Iqraq berpendapat, kejahatan terkait harta benda atau kejahatan properti (*property related crimes*), seperti pencurian dan perampokan, berpotensi naik lagi dengan asumsi situasi kesulitan ekonomi merupakan kondisi kriminogenik. Faktor kriminogen adalah faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana.

Di Jakarta, terdapat 1,2 juta keluarga yang terdata memerlukan bantuan sosial. Mereka ini dalam kondisi normal pun sudah kesusahan. Jumlah orang yang kesulitan hidup bertambah dengan adanya warga yang kehilangan sumber pemasukan. Berdasarkan laporan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, hingga 9 April ada 76.613 pekerja yang dirumahkan dan 17.721 pekerja diputus hubungan kerjanya (dikenai PHK).

Terkait maraknya pencurian di minimarket di tengah pandemi Covid-19, Iqraq mengatakan, kecenderungan kejahatan properti terjadi karena tiga hal, yaitu adanya pelaku yang memiliki motivasi, adanya target yang menguntungkan, dan lemahnya pengawasan. Karena itu, perampok dan pencuri cenderung tidak melakukan kejahatan secara acak atau tiba-tiba.

Target yang berposisi lemah, misalnya jauh dari keramaian atau dari jangkauan pengawasan kepolisian, tentu menguntungkan bagi pencuri. Dalam situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat ini, minimarket punya posisi lemah karena biasanya berlokasi di jalan yang lebih sepi, mengingat aktivitas masyarakat di luar rumah berkurang.

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengubah perilaku dan kepedulian terhadap masyarakat akan kesehatan, sejak satu bulan lalu. Berbagai kebijakan di terapkan sebagai respon tanggap terhadap pengaruh pandemi Covid-19. Kebijakan mengurangi pengaruh pandemic Covid-19 dimulai dengan pemberlakuan PSBB di berbagai wilayah di zona merah, meminimalisir mobilitas manusia, hingga menutup berbagai jalur moda transportasi yang keluar masuk Indonesia. Berbagai upaya kebijakan minimalisir mobilitas manusia untuk mencegah persebaran virus. Ditengah kekhawatiran pandemi ini, berbagai kebijakan pemerintah turut membawa polemik tersendiri akan ketepatan keefektivitas kebijakan. Sebut saja, pembebasan secara bersyarat terhadap narapidana sebagai imbas dari adanya virus ini. Peningkatan angka kriminalitas mulai terjadi di beberapa kota, mulai dari pencurian, perampokan dan penipuan.

Sejak awal April 2020, sebanyak 35.676 narapidana dibebaskan untuk mencegah persebaran Covid-19. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memutuskan akan mengeluarkan sebagian narapidana dari penjara untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam



lapas. Salah satu pertimbangan kebijakan ini adalah tingginya tingkat kerentanan terhadap virus di lembaga masyarakat, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara. Berbagai respon kontradiktif masyarakat terus berdatangan dan menjadi trending di jagat media sosial. Tak sedikit masyarakat membuat kreatifitas digital sebagai respon penolakan akan kebijakan tersebut. Publik turut serta mempertanyakan keefektifitas kebijakan tersebut. Kita sedang menghadapi krisis kesehatan, apakah keamanan dan keselamatan turut terancam, dengan meningkatnya perilaku kriminalitas di kota?

Tidak butuh waktu yang banyak untuk melihat dampak kebijakan tersebut. Masyarakat saat ini tidak hanya mengkhawatirkan kesehatan saja, melainkan tingkat keamanan dan keselamatan pun menjadi isu saat ini. Sejumlah perilaku kriminalitas terus terjadi saat pandemi Covid-19 dengan kebutuhan biaya yang tinggi menjelang Ramadhan dan tingginya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian .

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra menerangkan angka kejahatan meningkat sebanyak 11,8%. Sejumlah kasus kejahatan mencuri menjadi perhatian publik saat ini, perampokan di lingkungan permukiman warga, pencurian kendaraan bermotor, hingga perampokan barang-barang di toko swalayan. Pelaku kejahatan yang terjadi bukan lah para aktor baru, melainkan didominasi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, walaupun sudah disampaikan apabila melakukan perilaku kriminalitas, maka akan diberikan hukuman 2 kali dari hukuman sebelumnya. Sebanyak 27 narapidana yang dibebaskan kembali berulah dan melakukan tindakan kejahatan. Alih-alih menerapkan protokol *physical distancing* di lingkungan hunian lapas yang sulit di terapkan. Justru beruntut mengancam keamanan masyarakat di tengah wabah.

Masyarakat yang mulai resah menghadapi isu keamanan di masa wabah ini. Tingkat kewaspadaan pun terus di tingkatkan. Ronda malam dan memukul kentungan kembali di tertibkan di berbagai wilayah baik di tingkat RT maupun RW. Dipuncak pandemi Covid-19 ini perlu kerjasama antar berbagai pihak dalam pencegahannya. Pengeluaran kebijakan dalam tanggap wabah corona sangat lah berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi negara. Namun perlu efektivitas dan ketepatan kebijakan tersebut dapat meminimalisir resiko, bukan menambah ancaman untuk masyarakat.

Pandemi covid-19 telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, bahkan banyak perusahaan yang berhenti operasionalnya. Selain itu, dengan adanya pandemi covid-19 ini, para penegak hukum memiliki keterbatasan.

Konflik di tengah pandemi covid-19 secara analitis dapat dibagi menjadi tipe konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merujuk pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturnya, sedangkan tipe horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat bertikai antara mereka sendiri.



Berikut adalah beberapa *konflik vertikal* yang terjadi selama pandemi covid-19 :

1. Konflik antara masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan aparat keamanan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% atau sekitar 70 juta orang tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pedagang kecil atau pedagang kaki lima, ojek *online* dan konvensional, asisten rumah rumah tangga, tukang becak, dan sebagainya.
2. Meningkatnya kriminalitas di tengah pandemi ini. Ada dua asumsi penting untuk menjelaskan meningkatnya kriminalitas ini.
 - a. Kebijakan pencegahan dan mitigasi covid-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas.
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi covid-19, pemerintah juga telah membebaskan lebih dari 30.000 narapidana. Para napi yang mendapatkan asimilasi tersebut bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara, tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga langsung dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari kerja dan penghasilan karena kebijakan mitigasi covid-19. Mereka kemudian mengambil jalan pintas dengan melakukan kriminalitas kembali untuk mencari makan.
3. Munculnya beberapa serangan terorisme di tengah covid-19. Di tengah konsentrasi dan fokus besar pemerintah dan aparat keamanan saat ini untuk mencegah dan menangani COVID-19, kelompok teroris mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan serangan. Kelompok teroris telah melihat ruang yang cukup longgar akibat sumber daya negara lebih dimaksimalkan untuk menangani covid-19.
4. Masalah distribusi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sumber konflik ini secara khusus merujuk pada distribusi bantuan sosial tersebut yang tidak merata dan tepat sasaran.

Adapun tipe konflik horizontal yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penolakan warga atas penguburan korban covid-19 di wilayahnya.
2. Penolakan warga atas tenaga medis covid-19 untuk tinggal atau menetap di sekitar wilayah mereka atau mengucilkan mereka jika tetaptinggal di wilayahnya.
3. Konflik yang terjadi antara buruh dengan pengusaha terkait dengan hak-hak buruh/ karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi covid-19. Data Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan melaporkan bahwa terdapat 2,8 juta tenaga kerja terkena dampak pandemi covid- 19 per 13 April 2020.



Pada kongres ke-8 PBB tahun 1990 diidentifikasi faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain :

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok atau serasi;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan;
6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga;
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya, atau lingkungan sekolahnya;
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut di atas;
9. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
10. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media masa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap-sikap tidak toleransi.

Selain hal-hal tersebut diatas, terdapat teori-teori kriminologi mengapa seseorang berbuat jahat, beberapa diantaranya yaitu :

1. *Personal And Social Control* dari Albert J. Reiss.

Menurut teori ini *personal kontrol* didefinisikan sebagai “*the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict with the norms and rules of the community*” yaitu kemampuan individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat, sedangkan *sosial kontrol* didefinisikan sebagai “*the ability of social groups or institutions to make norms or rules effective*” yaitu kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau aturan-aturannya dipatuhi.

2. Teori imitasi dari Gabriel Tarde.



Menurut teori ini kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya relasi antara fenomena yang ada dan yang paling mempengaruhi. Menurut Bandura, dalam paham behavioristik dikenal bahwasanya kepribadian terbentuk oleh lingkungan (*people thinking abilities give them the capacity to motivate and guide their own action and experience*)

3. Teori pencetus dari Colin Shepard.

Menurut teori ini, yang dimaksud dengan faktor-faktor pencetus di sisni dapat berupa peranan korban dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan maupun tekanan-tekanan situasional yang dialami pelaku kejahatan.

Dalam menguraikan penyebab terjadinya kejahatan, maka terdapat kendala-kendala yang akan dihadapi dalam melakukan penelitian kriminologi, meliputi :

1. Konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang bersifat relatif, padahal suatu penelitian ilmiah harus jelas batasan- batasannya sehingga dapat dioperasionalkan. Peneliti harus mampu merumuskan masalah penelitiannya secara terang, tidak bermakna ganda dengan menyadari kenisbian konsep dan bersifat layak tangan (*manageable*).
2. Sumber data penelitian kriminologi tidak mudah didekai karena masalah kejahatan dan tingkah laku menyimpang merupakan masalah yang mengandung konsekuensi hukum dan moral. Padahal, suatu penelitian pasti membutuhkan data. Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan prasyarat agar supaya hasil penelitian yang diperoleh bersifat benar-benar (*valid*) sesuai dengan kriteria yang digunakan.
3. Data penelitian kriminologi yang valid tidak mudah diperoleh dengan hanya menggunakan metode penelitian sosial, padahal penelitian kriminologi melandaskan diri pada metode penelitian sosial. Pemahaman terhadap pertanyaan ontologis, epistemologis dan metodologis kriminologi akan memudahkan dalam menimbang metode penelitian mana yang handal untuk digunakan dalam rangka menjawab permasalahan yang diajukan.
4. Melaporkan hasil penelitian kriminologi dihadang oleh persoalan etika untuk tidak merugikan nama baik dari responden atau narasumber. Padahal, suatu penelitian ilmiah harus dapat diverifikasi kebenarannya oleh masyarakat ilmiah.
5. Hasil penelitian kriminologi sering kali bertentangan dengan opini masyarakat tentang suatu masalah sehingga sulit untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam melakukan penelitian kriminologi

Dalam bentuk bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang dapat kita lakukan di masa pandemi covid-19 adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau *social distancing*, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja.



Dengan kita mematuhi himbauan dari pemerintah itu termasuk sebagai upaya bela warga. Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.

Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar:

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventif tidak langsung. Upaya penanggulangan kejahatan begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan Polri sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.
 - a. Preemtif:
 - 1) Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal
 - 2) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa
 - 3) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas)
 - 4) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.
 - b. Preventif
 - 1) Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek
 - 2) Melaksanakan operasi rutin
 - 3) Pendekatan dan penyebaran informan
 - 4) Pendekatan terhadap residivis.
 - c. Represif
 - 1) Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
 - 2) Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku
 - 3) Memberantas penadah
 - 4) Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP



Dalam kondisi status bencana nasional covid-19 polisi memiliki tingkat kendala yang lebih seperti berikut:

1. Kendala Internal
 - a. Sarana dan prasarana kurang memadai.
 - b. Jaringan informasi yang terputus.
2. Kendala Eksternal
 - a. Kurangnya alat bukti dan saksi.
 - b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian
3. Kendala Dalam Pandemi Covid-19 : Dalam keadaan normal saja kepolisian masih memiliki beberapa kendala internal dan eksternal ditambah dalam keadaan darurat Nasional Pandemi covid-19 menyebabkan perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan hartabendanya. Kurangnya sistem keamanan di setiap rumah, gedung- gedung, yang sering terjadi pencurian. Dalam keadaan pandemi covid-19 kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan seperti pada keadaan normal, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan beberapa prosedur untuk mengurangi penyebaran covid-19

KESIMPULAN

Pada masa pandemi covid-19 di Indonesia, kejahatan tetap tidak mengalami penurunan. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi covid-19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya menggunakan perspektif kriminologi. Apabila dilihat dari perspektif kriminologi, maka faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan jalanan adalah masalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, banyaknya pengangguran, kepadatan penduduk serta lemahnya kontrol sosial. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi covid-19 yang telah dilakukan di polri cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif. Namun demikian, masih belum efektif dimana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah yang luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem atau konsep dalam menanggulangi faktor-faktor kondusif tersebut seperti menciptakan pola pendidikan yang mengakomodir pendidikan moral, memupuk perilaku jujur dan menjadikan taulan, menempatkan setiap orang sesuai dengan potensi minat dan bakatnya, melakukan penataan pemukiman, meningkatkan keamanan dengan menempatkan aparat penegak hukum pada daerah-daerah yang rawan serta jam- jam rawan, menciptakan kondisi aman bagi pengguna jalan dan lain-lain. Dalam hal penegakan hukum diperlukan peningkatan integritas profesional serta pembaharuan sistem pemidanaan. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi covid-19 tidak bisa dilakukan hanya



oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah kepolisian. Diperlukan pihak lain yang harus andil seperti akademisi hukum, maupun psikolog.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://fisip.ui.ac.id/pandangan-ketua-departemen-kriminologi-fisip-ui-terkait-kriminalitas-selama-terjadinya-wabah-covid-19/>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9115358/>
- <http://digilib.unila.ac.id/60454/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Ayu%20Putri%20Agata.pdf>
- <https://news.detik.com/kolom/d-5022416/kriminalitas-pada-masa-pandemi>
- <https://perkim.id/perkotaan/ungkap-pengaruh-pandemi-covid-19-terhadap-perilaku-kriminalitas-kota/>
- <https://uai.ac.id/en/pakar-hukum-penyebab-kejahatan-meningkat-akibat-banyaknya-phk-di-tengah-pandemi-covid-19/>
- <https://unpar.ac.id/sekilas-diskusi-online-fakultas-hukum-universitas-katolik-parahyangan-tantangan-tingkat-kejahatan-pada-masa-pandemi-covid-19-di-wilayah-jawa-barat/>
- https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/05/19000421/polda-metro-jaya-angka-kriminalitas-naik-selama-pandemi-covid-19?page=all&utm_source=Google&utm_medium=Newstand&utm_campaign=partner
- <https://psikologi.upi.edu/2020/05/22/kasus-kejahatan-di-masa-pandemi-analisis-dengan-strain-theory/>
- <https://tirto.id/meningkatnya-ancaman-cybercrime-di-tengah-pandemi-covid-19-f51P>
- <https://www.semanticscholar.org/paper/Jenis-Kejahatan-Pada-Masa-Pandemi-Covid-19-dalam-di-Ratulangi-Nugrahani/44a20c3ba7ba67609190d563e171de3b4a579a2c>
- https://www.researchgate.net/publication/352986627_FENOMENA_KEJAHATAN_DI_MASA_PANDEMI_COVID-19_PERSPEKTIF_KRIMINOLOGI
- J. S. Runturambi, “Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang Dalam Kebudayaan Indonesia,” *Antropol. Indones.*, vol. 2, p. 127, 2017.
- Merdeka, “Polri Sebut Gangguan Keamanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Meningkat,” *Merdeka.com*, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-sebut-gangguan-keamanan-selama-masa-pandemi-covid-19-meningkat.html> (accessed Jul. 06, 2020).
- M. A. Ridhoi, “Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?,” *katadata.co*, 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa> (accessed Jul. 06, 2020).